

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dari sejumlah data yang dihimpun, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat yang menyatakan kebolehan Uang panjar dalam Islam ataupun dalam undang-undang, apabila jual beli dengan sistem panjar tersebut dipraktikkan dan terjadi pembatalan maka sah pihak yang dirugikan memotong ataupun mengambil sepenuhnya dari uang panjar yang diperjanjikan, pendapat ini berdasar pada firman Allah Swt Q.S an-Nisa/29:4 serta dikarenakan praktik ini tidak ada dalil melarang, maka kembali kepada hadis yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh.
2. Pendapat yang membolehkan panjar akan tetapi cenderung menyarankan untuk meninggalkan serta menjauhi praktik jual beli dengan disertakan uang panjar ini dan apabila sudah dilaksanakan maka dengan memperjanjikan uang panjar seminimal mungkin apabila terjadi pembatalan, pendapat ini berdasar pada Q.S an.Nisa/29:4 bahwa jual beli itu harus berdasar suka sama suka.
3. Pendapat yang tidak membolehkan jual beli dengan disertakan uang panjar dan menyarankan mengembalikan uang panjar apabila terjadi pembatalan dalam jual belinya, pendapat ini berdasar pada hadis dari riwayat Imam Malik

bahwa Nabi Saw melarang jual beli *urbūn* atau dengan uang muka dalam kitab *al-Muāththa*.

4. Menurut penulis praktik uang panjar ini ada manfaat bagi kedua belah pihak, pendapat penulis ini berdasar pada firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/282:2, “bahwa apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”, uang panjar ini sebagai bentuk lain dari penulisan dalam hal utang piutang pada jual beli yang memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak, serta berdasarkan Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 para ulama sepakat bahwa meminta uang muka atau uang panjar ini dalam akad jual beli adalah boleh (jawaz).

B. Saran-Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini penulis memberikan saran-saran berdasarkan permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Kepada penjual apabila dalam pembuatan kontrak pada perjanjian jual beli dengan menggunakan uang panjar, besaran dari uang panjarnya tidak ditetapkan secara sepihak atau membuat perjanjian kontrak yang baku, tidak ada negosiasi oleh pembeli terhadap besaran panjar yang harus dibayarkan, akan tetapi dengan cara penetapan uang panjar tidak memberatkan calon pembeli maupun apabila terjadi pembatalan dari pihak pembeli dan kembali bernegosiasi terhadap hak uang panjar

tersebut, supaya lebih berhati-hati terhadap keuntungan yang kita dapatkan agar tidak memakan hak dari orang lain. Mengambil sesuai dengan kerugian, bukan untuk mencari keuntungan dari jual beli yang dibatalkan tersebut.

2. Kepada pihak pembeli apabila ingin membatalkan pembelian salah satu langkah bijak yang bisa dilaksanakan yaitu dengan pemindah tangan atau mencari oranglain sebagai pengganti yang akan melanjutkan jual beli tersebut.
3. Kepada pihak pemerintah yang berwenang agar dapat menentukan besaran atau kadar dari uang panjar yang diperjanjikan pada sebuah jual beli, serta menetapkan kepemilikan uang panjar tersebut apabila terjadi pembatalan dari salah satu pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan dari perjanjian yang dibuat secara sepihak.